



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 01/KPPU/PDPT/I/2015

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

PT. ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA

OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 03 Juni 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Pengambilalihan Saham PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang telah didaftarkan dengan nomor register A12114;
- 1.2. Pada tanggal 23 September 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 117.2/KPPU/KEP/IX/2014 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

II. PARA PIHAK

2.1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dengan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian dimaksud telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998, serta diumumkan pada Tambahan No. 6859 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan sebagai hasil merger 4 Bank milik Pemerintah yakni PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta notaris Dr. A.Partomuan Pohan, S.H., LLM, No. 15 tanggal 25 Februari 2011 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-07446 tanggal 10 Maret 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019617.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011. PT. Bank Mandiri beralamat di Plaza Bank Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Fokus bisnis bank ini antara lain adalah: *Wholesale Transaction, Retail Deposit & Payment*, dan *Retail Financing*. Bank Mandiri merupakan pemain utama dalam pangsa pasar pembiayaan dan pangsa pasar dana pihak ketiga. Hingga Triwulan II Tahun 2014 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memiliki 2.087 Cabang, 1.811 jaringan mikro, dan 11.604 ATM.

2.1.1. Berikut adalah nilai penjualan dan aset Bank Mandiri (Persero) Tbk 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan (dalam Jutaan Rp)*		29.693.664	35.402.632
Nilai Aset (dalam Jutaan Rp)	551.891.704	635.618.708	733.099.762

*Pendapatan Bunga dan Premi

2.1.2. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk:

Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
Pemerintah RI melalui kementerian BUMN	60 %
Publik	40 %

Untuk melengkapi portfolio layanan jasa keuangannya, Bank Mandiri telah memiliki 7 anak perusahaan di bidang jasa keuangan, yakni:

2.1.3. PT. AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)

PT AXA Mandiri Financial Services awalnya didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Mandiri berdasarkan Akta Notaris No. 179 Tanggal 30 September 1991, dibuat di hadapan Muhaini Salim, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6144.HT.01.01.TH.91 Tanggal 28 Oktober 1991. Tanggal 5 November 2003, Perusahaan mengganti nama dari PT Asuransi Jiwa Mandiri menjadi PT AXA Mandiri Financial Services berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H. No. 23. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-28747 T.01.04.TH.2003 tanggal 10 Desember 2003.

Fokus bisnis AXA Mandiri antara lain adalah perlindungan kesehatan, jiwa dan investasi nasabah. Bisnis AXA Mandiri didukung oleh lebih dari 1.800 Financial Advisor di lebih dari 1.800 cabang Bank Mandiri dan 170 cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. AXA Mandiri Financial Services juga memiliki lebih dari 500 Telesales Officer yang memasarkan

produk asuransi melalui jalur telemarketing. Kepemilikan PT. Bank Mandiri Tbk di perusahaan ini adalah sebesar 51,00 %.

Produk Asuransi yang ditawarkan Asuransi AXA Mandiri Financial Services antara lain adalah Asuransi Jiwa, Unitlinked, Pelindungan Asuransi (PA), Credit Life, dan Asuransi Kesehatan. Produk utamanya adalah Asuransi jiwa dan Unlitlinked.

Jika dibagi berdasarkan target konsumennya maka produk Asuransi AXA Mandiri Financial Services terbagi atas asuransi individu dan kumpulan. Produk Asuransi AXA Mandiri Financial Services merupakan produk asuransi yang difokuskan pada untuk individu/retail.

2.1.4. PT. Mandiri AXA General Insurance

PT. Mandiri AXA General Insurance didirikan pada tahun 2011 dan bergerak dalam bidang layanan asuransi umum. Saat ini PT. AXA Mandiri General Insurance memiliki kantor cabang dan titik layanan di 34 wilayah di Indonesia. Kepemilikan PT. Bank Mandiri Tbk di perusahaan ini adalah sebesar 60,00 %.

2.1.5. PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan anak perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bergerak di lini bisnis perbankan syariah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999. Kepemilikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di perusahaan ini adalah sebesar 99,99 %.

2.1.6. PT. Mandiri Sekuritas

PT. Mandiri Sekuritas merupakan anak perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bergerak di lini bisnis sekuritas dan didirikan pada tahun 2000. Kepemilikan PT. Bank Mandiri Tbk di perusahaan ini adalah sebesar 99,99 %.

2.1.7. PT. Mandiri Tunas Finance

PT. Mandiri Tunas Finance merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan sejak tahun 2009. Kepemilikan PT. Bank Mandiri Tbk di perusahaan ini adalah sebesar 51,00 %.

2.1.8. PT. Bank Sinar Harapan Bali

PT. Bank Sinar Harapan Bali dimiliki oleh PT. Bank Mandiri Tbk sejak tanggal 3 Mei 2008 melalui penandatanganan Akta Akuisisi dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, S.H. di Denpasar. Bank ini merupakan bank umum dengan fokus utama pada pengembangan bisnis mikro dan usaha kecil. Kepemilikan PT. Bank Mandiri Tbk di perusahaan ini adalah sebesar 93,23 % per Desember 2012.

2.2. PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Inhealth)

PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 Tanggal 6 Oktober 2008, dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-90399.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 26 November 2008.

PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia mulai beroperasi secara komersial per tanggal 1 April 2009. Sebelum diakuisisi perusahaan merupakan unit komersil dari PT Askes (Persero). Fokus usaha InHealth adalah pada asuransi kumpulan/group, khususnya asuransi kesehatan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Produk Asuransi InHealth terbagi atas asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

2.2.1. Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan(dalam Jutaan Rp)*	975.350	1.193.405	1.425.867
Nilai Aset (dalam Jutaan Rp)	1.452.689	1.576.573	1.529.362

* Pendapatan Premi

2.2.2. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia sebelum pengambilalihan:

Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
PT. Askes (Persero)	99,4 %
Koperasi Bhakti Askes	0,6 %

III. TENTANG TRANSAKSI

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk membeli sebanyak 60 % (Enam Puluh Persen) saham PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia.

IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

4.1. Alasan Pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang fokus pada asuransi kesehatan dan memiliki kinerja yang cukup baik. Selain itu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melihat potensi pertumbuhan industri asuransi kesehatan di Indonesia yang baik.

4.2. Alasan PT. Askes (Persero)

Beralihnya PT. Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014. Sesuai permintaan Menteri BUMN, maka BPJS diharuskan fokus pada tugas utamanya dan melepas anak usahanya yakni PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia.


V. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1. Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia No. AHU-06507.40.22.2014 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 5 Mei 2014;
- 5.2. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia dilakukan antar perusahaan yang tidak terafiliasi;
- 5.3. Nilai aset gabungan Per 31 Desember 2013 adalah Rp 734,629 Trilyun (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Koma Enam Dua Sembilan Trilyun Rupiah) dan sementara nilai penjualan gabungan 36,812 Trilyun (Tiga Puluh Enam Koma Delapan Satu Dua Trilyun Rupiah). Nilai penjualan gabungan ini merupakan nilai pendapatan premi dan bunga pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan nilai pendapatan premi pada PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia;


- 5.4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi;
- 5.5. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk **Terpenuhi**.

VI. SKEMA AKUISISI

- 5.1. Kepemilikan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia sebelum diakuisisi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



- 5.2. Kepemilikan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia sesudah diakuisisi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Tentang Asuransi Jiwa

7.1.1. Pengertian Asuransi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah sebagai berikut: *“asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”;*

7.1.2. Pengertian usaha asuransi jiwa menurut pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian maka pengertian usaha asuransi jiwa adalah: *“Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”;*

7.1.3. Berdasarkan pasal 2 butir (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian maka bidang usaha perusahaan asuransi jiwa diatur sebagai berikut: *“Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat*

menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri”;

- 7.1.4. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Produk Asuransi Jiwa dapat dibedakan berdasarkan antara lain: asuransi jiwa murni (*Whole Life Insurance*), asuransi jiwa berjangka panjang, dan asuransi jiwa jangka pendek (*Term Insurance*);
- 7.1.5. Produk asuransi jiwa antara lain dapat berupa:
- a. *Unit Linked* adalah polis asuransi jiwa Individu yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pengelolaan investasi yang setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan asset investasi tersebut;
 - b. *Personal Accident* (PA) adalah asuransi yang memberikan penggantian apabila seseorang terkena kecelakaan;
 - c. *Credit Life* adalah perlindungan asuransi yang memberikan penggantian atas pinjaman apabila debitur meninggal dunia;
- 7.1.6. Perusahaan asuransi jiwa dapat menawarkan produk asuransi untuk individu (*personal*) atau produk asuransi kumpulan (kelompok). Asuransi individu (*individual insurance*) adalah polis asuransi yang memproteksi satu orang, sedangkan asuransi kumpulan (*group insurance*) adalah asuransi yang memproteksi sekumpulan orang. Masing-masing orang dalam kumpulan tersebut disebut peserta yang mendapatkan perlindungan dalam konteks kelompok. Asuransi kumpulan umumnya ditawarkan sebagai tunjangan pekerjaan atau manfaat keanggotaan kelompok. Misalnya saja untuk asosiasi, koperasi, kelompok alumni, dan lain sebagainya. Asuransi yang dapat ditawarkan secara kumpulan meliputi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan (rawat inap, rawat jalan, gigi, kacamata, melahirkan, kecelakaan, cacat dan perawatan jangka panjang);
- 7.1.7. Berdasarkan statistik perasuransian tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 45 Perusahaan asuransi Jiwa yang teregistrasi di Indonesia. Kemudian tahun 2012 hingga tahun 2013 terdapat

47 perusahaan yang terdiri dari 28 perusahaan swasta dan 19 perusahaan patungan (*joint venture*);

7.1.8. Industri asuransi jiwa mengalami pertumbuhan selama tahun 2011-2013. Hal ini antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan aset maupun premi brutonya. Pada tahun 2012 premi bruto di industri asuransi jiwa meningkat 14,8 % dari tahun sebelumnya menjadi 108,33 Trilyun rupiah, dan meningkat lagi 4,9 % di tahun 2013 menjadi 133,22 Trilyun Rupiah. Sementara jumlah asetnya meningkat sebesar 18,1 % dari 228,8 Trilyun rupiah di tahun 2011 menjadi 270,29 Trilyun Rupiah di tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 293,74 Trilyun Rupiah di tahun 2013.

7.2. Tentang Pasar Produk dan Pasar geografis

7.2.1. Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

7.2.2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim Penilaian melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

7.2.3. Berdasarkan fakta, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa, yakni PT. AXA Mandiri Financial Services. Sementara PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia juga merupakan perusahaan asuransi jiwa;

7.2.4. Kegiatan usaha (produk) PT. AXA Mandiri Financial Services di Indonesia ada yang sama dengan kegiatan usaha (produk) PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia yakni produk asuransi jiwa kumpulan. Produk asuransi jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services berupa asuransi jiwa kumpulan dan asuransi jiwa individu (*personal*). Sementara produk asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia adalah produk asuransi kumpulan.

Kepesertaan asuransi kumpulan pada PT. AXA Mandiri Financial Services minimal 5 orang, sementara Inhealth minimal 100 orang;

- 7.2.5. Produk asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services mayoritas adalah produk asuransi individu yakni sebesar 98,70 %, sementara produk asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia seluruhnya adalah produk asuransi kumpulan yakni sebesar 100 % (seratus persen);
- 7.2.6. Berikut adalah perbandingan produk, dimana terdapat produk yang sama (*overlap product*) antara PT. AXA Mandiri Financial Services dan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia:

AXA Mandiri	Asuransi InHealth
Asuransi Kesehatan <i>personal</i> dan Kumpulan Asuransi Jiwa (<i>Personal Accident, Credit Life, Unitlinked</i>) <i>personal</i> dan Kumpulan	Asuransi Kesehatan Kumpulan Asuransi Jiwa (<i>Personal Accident, Credit Life, Endowment</i>) Kumpulan

- 7.2.7. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha (produk) antara PT. AXA Mandiri Financial Services di Indonesia memiliki karakteristik dan kegunaan yang sama dengan kegiatan usaha (produk) PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, yakni asuransi jiwa kumpulan. Produk tersebut saling mensubstitusi, saling bersaing, dan mengindikasikan pasar produk yang tidak terpisah. Oleh karena itu pasar produk dalam penilaian ini adalah asuransi jiwa kumpulan ;
- 7.2.8. PT. AXA Mandiri Financial Services memiliki kantor cabang dan *tele officer* yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor cabang antara lain berlokasi di jakarta, Palembang, Medan, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Surabaya, Banjarmasin, dan Jayapura. Sementara PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia memiliki kantor pemasaran dan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain jakarta, Bandung, Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado dan Denpasar;
- 7.2.9. Pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah produk asuransi jiwa kumpulan di Indonesia.

VIII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

8.1. Tentang Pangsa Pasar

8.1.1. Dalam industri asuransi jiwa di Indonesia, terdapat perusahaan yang menawarkan asuransi jiwa untuk individu atau asuransi asuransi jiwa untuk kumpulan, serta perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan keduanya. Dari total 47 perusahaan asuransi jiwa di tahun 2013 yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), tidak semuanya menawarkan asuransi jiwa kumpulan. Dari total 47 perusahaan asuransi jiwa hanya 42 perusahaan yang memiliki produk asuransi jiwa kumpulan;

8.1.2. Dari data industri asuransi jiwa di Indonesia, pada pasar asuransi jiwa kumpulan terlihat bahwa pangsa pasar PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia mencapai 7,53 %, sementara PT. AXA Mandiri Financial Services mencapai 0,45 %. Dalam pasar asuransi jiwa kumpulan di Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia dan PT. AXA Mandiri Financial Services berada pada urutan 5 dan 26 terbesar dilihat dari perolehan preminya:

8.2. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{HHI} = \sum (S_i)^2 \quad , \text{dimana } S = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar}$$

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Nilai HHI untuk Pasar Premi Asuransi Jiwa Kumpulan:

Tahun 2013	
Pra Akuisisi	Post Akuisisi
843,06	849,89

Berdasarkan perhitungan nilai HHI di atas terlihat bahwa tingkat konsentrasi pasar hasil perhitungan KPPU berada di bawah 1800 untuk pasar asuransi jiwa kumpulan. Δ HHI nya pasca pengambilalihan adalah sebesar 2,31. Nilai HHI dan Δ HHI tersebut termasuk dalam zona aman. Namun akuisisi ini menimbulkan posisi kepemilikan silang (*cross ownership*) dimana PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kini mengendalikan dua perusahaan yaitu PT. AXA Mandiri Financial Services dan PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia dalam pasar yang sama.

IX. KESIMPULAN

- 9.1. Pembelian saham PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi;
- 9.2. Produk PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia dalam pasar bersangkutan yang sama di dengan anak perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yakni PT. Axa Mandiri Financial Services, sehingga pengambilalihan saham PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 9.3. Namun berdasarkan perhitungan nilai HHI di atas terlihat bahwa tingkat konsentrasi pasar hasil perhitungan KPPU berada di bawah 1800 dan Δ HHI sebesar 2,31 untuk pasar produk asuransi jiwa kumpulan di Indonesia;
- 9.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terhadap nilai HHI di bawah 1800 setelah dilakukannya akuisisi, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 9.5. Walau HHI dan Δ HHI masih berada dalam zona aman, namun akuisisi PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menimbulkan posisi kepemilikan silang (*cross ownership*) dimana PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk kini mengendalikan dua perusahaan yaitu PT. AXA Mandiri Financial Services dan PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia dalam pasar yang sama;

- 9.6. Untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi persaingan tidak sehat dari posisi rangkap tersebut, perlu ditambahkan catatan (*remedy*) untuk meminimalkan potensi persaingan tidak sehat:
- a. Bahwa PT. AXA Mandiri Financial Services dan PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia harus dikelola secara terpisah (Marketing dan Operasional);
 - b. Bahwa PT. AXA Mandiri Financial Services dan PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia harus dikelola oleh Dewan Direksi yang terpisah (tidak ada jabatan rangkap).

X. PENDAPAT

- 10.1. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 10.2. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT. Asuransi Jiwa Inheatlh Indonesia oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 20 Januari 2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

Muhammad Nawir Messi